



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *118* /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIDANG
PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa perlu adanya beberapa Pedoman di Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengumpulkan, mempelajari peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah Provinsi maupun di luar daerah Provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
 - melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah terkait;
 - melakukan koordinasi dan rapat tim dalam rangka pembahasan dan sinkronisasi terhadap rancangan Peraturan Bupati yang disusun;
 - melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat tim;
 - melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Maret 2023.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 118 /2023
TANGGAL 03 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA, TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H. / NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	
15.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/118 /2023
TANGGAL 03 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA
PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN
DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN KEPADA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H. / NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	
15.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 118 /2023
TANGGAL 03 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H. / NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	
15.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/118 /2023
TANGGAL 03 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H. / NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
17.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 118 /2023
TANGGAL 03 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H./ NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
17.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	


 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 118 /2023
TANGGAL 03 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEMERINTAH DESA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H./ NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
15.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 118 /2023
TANGGAL 03 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H./ NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
16.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/118 /2023
TANGGAL 03 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H./ NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
17.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,
ANANG SYAKHFIANI